

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
JENIS GANJA SEBAGAI BAHAN PENGOBATAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor:
111/Pid.Sus/2017/PN. Sag)**

Ismaya Dwi Agustina⁽¹⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya; ismaya.dwi@gmail.com

Agus Salim⁽²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

Merinnisa nurussathi⁽³⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

Abstrak : penyalahgunaan narkotika sebagai bahan pengobatan, ialah FIDELIS ARIE SUDEWARTO Als NDUK Anak FX SURAJIYO bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*” sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum yakni Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penerapan hukum materil dalam putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN Sag adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 3 (tiga) dakwaan, yaitu: Primair Pasal 113 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, Subsidaire Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, Lebih Subsidaire Pasal 116 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Diantara unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 116 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling berkaitan.

Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat untuk diterapkan terhadap diri terdakwa adalah keadilan hukum maka pidana yang akan dijatuhkan adalah berdasarkan asas keadilan hukum. Walaupun pidana yang akan dijatuhkan tersebut berdasarkan asas keadilan hukum, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa patut juga mempertimbangkan dampak atau akibat yang akan terjadi pada masyarakat. Selain itu penjatuhan hukuman bukan bertujuan untuk melakukan pembalasan dendam kepada terdakwa apalagi sebagai upaya menyengsarakan terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan selain menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa yang terpenting adalah sebagai upaya melakukan pembinaan bagi terdakwa agar kelak dalam kehidupan bermasyarakat dapat bersikap dengan lebih baik dan bijaksana.

Kata kunci: Penyalahgunaan Narkotika, Bahan Pengobatan

Abstract : *the abuse of narcotics as a medicinal substance, is FIDELIS ARIE SUDEWARTO Als NDUK Anak FX SURAJIYO is guilty and convincing of committing a crime of "planting Narcotics Category I in the form of plants weighing more than 1 (one) kilogram or exceeding 5 (five) trees" in accordance with the second indictment General, namely Article 111 paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics.*

The application of material law in the decision Number: 111 / Pid.Sus / 2017 / PN Sag is appropriate. The Public Prosecutor used 3 (three) charges, namely: Primair Article 113 paragraph (2) of Law No. 35 of 2009, Subsidair Article 111 paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia No. 35 of 2009, More Subsidair Article 116 paragraph (1) RI Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. Among the elements of the articles charged by the Public Prosecutor, what is legally and convincingly proven is Article 116 paragraph (1) of Law No. 35 of 2009. Where, between the actions and the elements of the article are interrelated.

The Panel of Judges is of the opinion that the appropriate punishment to apply to the defendant is legal justice, so the punishment to be imposed is based on the principle of legal justice. Even though the sentence to be imposed is based on the principle of legal justice, the length of the sentence to be imposed against the defendant should also consider the impact or consequences that will occur on society. In addition, the imposition of punishment is not intended to take revenge against the defendant, especially as an effort to torment the defendant, but the purpose of punishment is not only to serve as a means of education for the public so as not to do the same thing, the most important thing is to provide guidance for the defendant so that later in social life it can be behave more wisely and wisely.

Key Word: *Abuse of Narcotics, Medicinal Materials*

A. Pendahuluan

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya. Namun pada umumnya orang belum tahu tentang narkotika karena memang zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun media massa

lainnya telah sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu, dan lain sebagainya. Pengguna narkoba telah diatur pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Narkoba ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkoba, khususnya di Indonesia. Masalah narkoba saat ini telah merasuki semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkoba, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang ditengarai sebagai tempat lintas narkoba, sehingga kejahatan narkoba bukan lagi kejahatan yang sifatnya lokal akan tetapi telah merebak sampai ke seluruh wilayah Indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah transit oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan (negara lain). Oleh sebab itu angka perkembangan kasus narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Perkembangan penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan penyalahgunaan narkoba yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Oleh karena itu, setiap tindak pidana yang dilakukan harus diselesaikan melalui peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut. Ketentuan perundang - undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan menangkap sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga permasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di lembaga permasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat.

Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di lembaga permasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat. Tindak pidana narkoba yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap pelakunya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi berpatokan

kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkoba yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga semakin memaksimalkan peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, sehingga dengan adanya undang-undang ini, diharapkan kinerja daripada badan tersebut akan semakin lebih optimal karena BNN ini juga diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan, serta peran hakim dalam mempertimbangkan putusan terhadap kasus-kasus narkoba.

Salah satu contoh kasus penyalahgunaan narkoba sebagai bahan pengobatan, ialah FIDELIS ARIE SUDEWARTO Als NDUK Anak FX SURAJIYO bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menanam Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*" sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum yakni Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIDELIS ARIE SUDEWARTO Als NDUK Anak FX SURAJIYO berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 subsidair 1 bulan penjara.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan judul : "**Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Jenis Ganja Sebagai Bahan Pengobatan**" (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN. Sag).

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap kasus penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN Sag?

2. Apa pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam tindak pidana kasus penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN Sag?

C. Metode Penelitian

Penelitian pada kali ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan mengelaborasi, dan mengkomparasikan permasalahan yang ada dengan kondisi atau fakta di lapangan. Dengan begitu maka bisa dilihat apakah ada sebuah pelanggaran atau ketidak selarasan antara peraturan yang ada dengan fakta di lapangan. Setelah ditemukan sebuah ketidak selarasan maka penulis akan berusaha untuk mencari sebuah solusi yang kongkret dalam sebuah permasalahan yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (*Law in the book*) dengan hukum yang ada di lapangan (*Law in the action*).¹ Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum. Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku di lapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada di lapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan.

Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan beberapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

D. Pembahasan

¹ Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers, Hal. 3

1. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN Sag

A. Tuntutan Jaksa

Bahwa Terdakwa FIDELIS ARIE SUDEWARTO Als NDUK Anak FX SURAJIYO, pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2017 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2017 atau masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No.28 RT.001 RW.001 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, “Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekira tahun 2013 saat mengandung anak Terdakwa yang kedua dengan usia kehamilan kurang lebih 5 (lima) bulan istri Terdakwa (sdri. YENI RIAWATI) jatuh sakit hingga mengalami lumpuh pada kaki sebelah kanan kemudian dirawat di rumah sakit umum kabupaten sanggau, selama kurang lebih 1 (satu) pekan perawatan di rumah sakit istri Terdakwa kembali sehat kemudian pada tahun 2014 sekira bulan Oktober istri Terdakwa jatuh sakit mengalami lumpuh pada kedua kakinya dan dirawat di rumah sakit Antonius Pontianak selama 14 (empat belas) hari dan dikarenakan tidak ada kemajuan Terdakwa bawa istri Terdakwa ke pengobatan alternatif di daerah Dusun Bodok Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau dan selama kurang lebih 1 (satu) bulan istri Terdakwa sudah dapat beraktifitas kembali, namun sekira bulan November tahun 2015 istri Terdakwa kembali mengalami lumpuh pada kedua kakinya dan dirawat di Rumah Sakit Umum Sanggau

selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Santa Vincensius Singkawang dan dirawat selama kurang lebih 1 (satu) pekan, setelah itu karena tidak mengalami kemajuan Terdakwa membawa istri Terdakwa pulang ke Kabupaten sanggau dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Sanggau untuk dirawat kemudian dari Rumah Sakit Umum Sanggau istri Terdakwa dirujuk ke RSUD Soedarso dan dirawat selama kurang lebih 2 (dua) pekan dikarenakan tidak ada kemajuan lagi, Terdakwa membawa istri Terdakwa pulang Ke Kabupaten Sanggau untuk di rawat dirumah yang mana pada saat itu istri Terdakwa sudah mengalami lumpuh pada kedua kaki, badan dan tangan sebelah kiri serta mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya.

Bahwa melihat kondisi istri Terdakwa yang tidak membaik, kemudian Terdakwa mencari berbagai alternatif pengobatan sambil mencari informasi dengan cara membaca buku hingga mencari informasi di internet sebagai upaya untuk mengobati istri Terdakwa, dan dari beberapa buku dan informasi yang Terdakwa peroleh di internet tentang khasiat ganja yang bisa digunakan untuk membantu pengobatan, dan dikarenakan Terdakwa sudah mulai putus asa lalu Terdakwa mencari informasi bagaimana Terdakwa dapat membeli ganja tersebut.

Bahwa kemudian sekira bulan april 2016, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya di salah satu warung kopi di terminal bis Kabupaten Sanggau, yang mengaku dapat membantu menyediakan ganja, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepadanya untuk menyediakan Terdakwa ganja sebanyak 1 (satu) ons dan orang tersebut meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa berikan sesuai permintaanya dan saat itu setelah menerima uang dari Terdakwa, orang tersebut meminta nama dan nomor hanphone Terdakwa dan berkata kepada

Terdakwa “tunggu saja 2 (dua) atau 3 (tiga) hari lagi mungkin barangnya sudah datang”.

Bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari kernet Bis yang meminta Terdakwa agar segera ke terminal Bis Kabupaten Sanggau untuk mengambil paket kiriman dari pontianak, setelah itu Terdakwa segera berangkat menuju ke terminal Bis Kabupaten Sanggau untuk mengambil paket tersebut yang setelah Terdakwa terima tidak ada nama dan alamat pengirim, selanjutnya paket tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah, dan sesampainya dirumah Terdakwa membuka paket tersebut yang ternyata berisikan daun ganja kering yang disertai biji bunga ganja.

Bahwa kemudian bunga ganja kering tersebut Terdakwa olah menjadi cairan, kemudian terhadap biji bunga ganja Terdakwa semai didalam pot dan Terdakwa pelihara dengan cara memberi pencahayaan menggunakan rangkaian listrik dan lampu, menggunakan suatu alat pengukur suhu, serta Terdakwa beri pupuk agar tumbuh sehat.

Bahwa setelah batang tanaman ganja tersebut tumbuh, selanjutnya daun ganja tersebut Terdakwa masak bersama-sama dengan makanan yang Terdakwa masak kemudian Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa sedangkan bunganya Terdakwa keringkan didalam ruangan selama kurang lebih satu hari kemudian bunga ganja yang sudah kering tersebut Terdakwa rendam menggunakan alkohol dalam sebuah mangkok sambil Terdakwa aduk-aduk menggunakan sendok dan setelah 5 (lima) menit dan alkohol berubah warna menjadi warna hijau bunga ganja tersebut Terdakwa pisahkan dari alkohol dengan cara diangkat menggunakan sendok kemudian alkohol yang masih didalam mangkok tersebut Terdakwa kukus menggunakan panci atau alat pemasak nasi hingga yang tertinggal hanya cairan endapan hasil pengukusan kemudian

cairan hasil pengukusan Terdakwa campur dengan madu dan minyak kelapa kemudian setelah dingin Terdakwa masukan kedalam botol kecil terbuat dari kaca berwarna bening yang mana cairan hasil olahan tersebut Terdakwa gunakan untuk mengobati luka-luka pada tubuh istri Terdakwa.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari tahun 2017 sekira pukul 10.10 Wib, saksi SUDIJARO, SH mendapatkan informasi dari masyarakat tentang Terdakwa yang menanam ganja dirumahnya, kemudian saksi SUDIJARO, SH bersama-sama dengan saksi EKO WAHYUDI dan saksi SALBANI mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman No.28 RT.001 RW.001 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan melihat beberapa batang pohon diduga narkotika jenis tanaman ganja serta melihat sdr. YENI RIWATI yang merupakan istri dari Terdakwa dalam keadaan sakit parah terbaring dikamarnya yang menurut keterangan Terdakwa sdr. YENI RIAWATI sudah kurang lebih 3 (tahun) sakit tidak dapat bergerak dan mudah shock.

Bahwa melihat situasi tersebut saksi SUDIJARO, SH membawa Terdakwa kekantor BNN Kabupaten Sanggau untuk dilakukan interogerasi dan pada saat itu Terdakwa mengakui sengaja menanam tanaman ganja tersebut untuk pengobatan istri Terdakwa yang sakit parah, selanjutnya saksi SUDIJARO, SH bersama saksi DIMITRI INDASTRI PUTRA kembali pergi kerumah Terdakwa dan menemukan 9 (sembilan) batang pohon tanaman diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja, setelah itu diketemukan juga 30 (tiga puluh) batang pohon tanaman diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja didalam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih No.pol KB 3235 UY, 2 (dua) buah botol pupuk organik merk D.I GROW, 1 (satu) rangkaian listrik beserta 2 (dua) buah lampu, 1 (alat) pengukur suhu ruangan, 4 (empat) buah jeriken ukuran 1000 Mili liter warna putih

yang masing-masing didalamnya terdapat carian alkohol yang belum digunakan, 1 (satu) buah jeriken ukuran 1000 Mili liter warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat carian alkohol yang sudah terpakai, 1 (satu) buah sendok makan terbuat dari besi, 1(satu) buah mangkok kecil terbuat dari keramik, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah kompor gas warna hitam silver merk rinnai, 1 (satu) buah alat pemasak nasi warna putih biru merk miyako, 1 (satu) set panci alat kukus terbuat dari steinles, 1 (satu) buah buku dengan judul green flower, 1(satu) buah buku dengan judul The Marijuana Grow Bible, 1(satu) buah buku dengan judul marijuana plant care, 1 (satu) buah buku dengan judul National Geographic Indonesia Ganja Apa Benar Bermanfaat?, 1 (satu) buah buku dengan judul Hikayat Pohon Ganja, 1 (satu) buah buku dengan judul How To Grow Marijuana, 1 (satu) buah buku dengan judul cannabis care manual, 1 (satu) buah buku dengan judul Cannabis Alchemy, selanjutnya barang-barang tersebut berikut 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Fidelis Arie Sudewarto, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk LenovoTab 2 A7, 1 (satu) Buah motor Honda Vario Warna Putih dengan nomor polisi KB 3235 UY dan 1 (satu) buah STNK dengan Nomor polisi KB 3235 UY, dibawa ke BNN Kabupaten Sanggau untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-17.098.99.20.06.0004.K tanggal 21 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai Besar POM di Pontianak (selaku Manajer Teknis I), dengan hasil sebagai berikut:

- 6 (enam) batang, daun, bunga dan biji bewarna hijau diduga Narkotika jenis ganja (yang disihkan dari 39 (tiga puluh sembilan) batang pohon ganja yang disita) berat Netto 6,2255 (enam

koma dua dua lima lima) gram mengandung Ganja (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Label Sisa Barang Bukti 1 (satu) kantongberat Netto 4,4683 (empat koma empat enam delapan tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-17.098.99.20.06.0005.K tanggal 22 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai Besar POM di Pontianak (selaku Manajer Teknis I), dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) botol cairan kental warna coklat diduga Narkotika jenis ganja berat Brutto 36,7520 (tiga enam koma tujuh lima dua nol) gram mengandung Ganja (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Label Sisa Barang Bukti 1 (satu) botol berat Brutto 28,4772 (dua delapan koma empat tujuh tujuh dua) gram.

Berdasarkan Surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau Nomor : SKET/13/II/Ka/Rh.00/2017/BNNK-Sgu tanggal 20 Pebruari 2017, yang di tanda tangani oleh kepala BNN Kabupaten Sanggau NGATIYA, SH MH Tentang hasil pengujian terhadap Urine / Kencing An. FIDELIS ARIE SUDEWARTO, yang bersangkutan benar telah dilakukan Test urine / Narkoba pada tanggal 20 Pebruari 2017, menggunakan alat Test Narkoba merek MULTI/DRUG ONE STEP 6 DRUG SCREEN TEST PANEL Berjumlah 6 panel dengan hasil NEGATIF.

Berdasarkan Surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau Nomor : SKET/14/II/Ka/Rh.00/2017/BNNK-Sgu tanggal 20 Pebruari 2017, yang di tanda tangani oleh kepala BNN Kabupaten Sanggau

NGATIYA, SH MH Tentang hasil pengujian terhadap Urine / Kencing An. YENI RIAWATI, yang bersangkutan benar telah dilakukan Test urine / Narkoba pada tanggal 20 Pebruari 2017, menggunakan alat Test Narkoba merek MULTI/DRUG ONE STEP 6 DRUG SCREEN TEST PANEL Berjumlah 6 panel dengan hasil Positif THC (+) & MET (+).

Bahwa Terdakwa FIDELIS ARIE SUDEWARTO Als NDUK Anak FX SURAJIYO, telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan menggunakannya diluar kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa FIDELIS ARIE SUDEWARTO Als NDUK Anak FX SURAJIYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Analisis Penulsi

Penerapan hukum pidana materil memanglah sangat penting hal ini terkait mengenai tuntutan dimuka persidangan. Jika penerapannya tidak tepat, maka tuntutananya tidak akan dikabulkan oleh hakim. Dalam hukum pidana, yang mempunyai tugas untuk melakukan tuntutan. Kasus penyalahgunaan narkotika yang dialami oleh Terdakwa FIDELIS ARIE SUDEWARTO Als NDUK Anak FX SURAJIYO terbilang kasus yang baru. Oleh karena itu, jaksa harus teliti dan cermat untuk menerapkan hukum pidana materil dalam kasus ini.

Dalam tuntutan jaksa telah dijelaskan bahwa Terdakwa FIDELIS ARIE SUDEWARTO Als NDUK Anak FX SURAJIYO terbukti bersalah melanggar pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 111 ayat (2)

jo. Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut penulis penerapan hukum pidana materil yang dilakukan oleh jaksa sangatlah tepat. Hal ini dikarenakan pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: *“memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau meyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”*.

Sedangkan pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: *“menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”*. Dan pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: *“tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap oranglain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan oranglain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milliar rupiah)”*.

Dengan melihat kronologi yang menceritakan bahwa Terdakwa FIDELIS ARIE SUDEWARTO Als NDUK Anak FX SURAJIYO melakukan penyalahgunaan narkotika sebagai obat-obatan yang dikonsumsi istrinya. Meskipun dengan alasan sebagai pengobatan istrinya, namun alasan tersebut tidaklah bisa diterima.

Hal ini dikarenakan penanaman hanya dibatasi. Dan untuk pengelolaan ganja sebagai bahan pengobatan sangatlah dilarang. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana materil yang dilakukan oleh jaksa dalam kasus ini sangatlah tepat.

2. Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam Tindak Pidana

Kasus Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor:

111/Pid.Sus/2017/Pn Sag

A. Pertimbangan Hakim

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi. Pertimbangan Hakim terhadap terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan unsur sebelumnya dan telah dinyatakan terbukti bahwa terdakwa Fidelis telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman yaitu ganja, bahwa ganja tersebut digunakan terdakwa untuk mengobati istrinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dipersidangan didapati fakta bahwa Narkotika Golongan I yang digunakan terdakwa terhadap istrinya tersebut bertujuan untuk mengobati istri terdakwa yang menderita sakit Syringomyelia, namun walaupun demikian perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Bahwa terdakwa pernah menanyakan masalah Narkotika jenis ganja tersebut kepada teman terdakwa yang bekerja di Badan Narkotika Nasional (BNN) Sanggau namun hal tersebut hanya sebatas obrolan dan tidak dilakukan secara resmi oleh terdakwa tersebut, terdakwa juga dipersidangan tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang terkait perbuatan terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja untuk istri terdakwa tersebut dan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut juga bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium serta tidak memiliki surat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas didapati kesimpulan bahwa benar terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja terhadap istri terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan kedua yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Majelis Hakim memilih membuktikan dakwaan ketiga yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan yaitu tujuan utama dari perbuatan terdakwa tersebut adalah mempergunakan Narkotika jenis ganja untuk mengobati istrinya yang sedang sakit sedangkan perbuatan menanam sebagaimana yang dibuktikan dalam surat tuntutan Penuntut Umum menurut Majelis Hakim adalah merupakan suatu proses sehingga selanjutnya ganja tersebut dapat dipergunakan untuk mengobati istri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan atau Pledoi yang disampaikan oleh terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa dipersidangan menyampaikan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya, mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dengan alasan perbuatan terdakwa tidak terbukti sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain itu menurut penasihat hukum terdakwa, bahwa perbuatan terdakwa menanam ganja tersebut dilakukan karena adanya daya paksa atau Overmacht sedangkan terdakwa dalam pembelaannya yang juga dilakukan secara tertulis menceritakan alasan terdakwa menanam dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman yaitu ganja kepada istrinya, terdakwa mohon keadilan kepada Majelis Hakim dan terdakwa mohon diampunkan kesalahannya dalam melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat sebagai penyalahguna, pengedar dan perdagangan Narkotika sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan kedua yaitu pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif dan Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan telah memilih dan membuktikan dakwaan ketiga Penuntut Umum dan mengenai uraian pertimbangan tersebut telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan diatas dan telah dinyatakan terbukti sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya hanya menguraikan dan mengupas dakwaan kedua yaitu pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Nomor 2009 Tentang Narkotika saja sedangkan dakwaan ketiga yaitu pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Nomor 2009 Tentang Narkotika tidak dibahas oleh Penasihat Hukum, oleh karena itu terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim kesempatan, sedangkan terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipidana karena adanya Overmacht terkait perbuatan terdakwa menggunakan ganja tersebut, Majelis Hakim juga tidak sependapat karena menurut Majelis Hakim selama dipersidangan Penasihat hukum terdakwa tidak pernah menghadirkan Ahli dibidang medis serta membuktikan yang dapat mendukung pernyataan dari Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri mengenai manfaat tanaman ganja tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa terkait menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut merupakan perbuatan melawan hukum

dan tidak dapat dikategorikan sebagai Overmacht yang kemudian menjadi alasan pemaaf ataupun alasan pembenar untuk membebaskan terdakwa namun demikian tujuan terdakwa tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dan akan diuraikan dalam pertimbangan mengenai pidana yang patut dijatuhkan terhadap terdakwa, oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis tolak dan kesampingkan; Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang pokoknya mohon keadilan kepada Majelis Hakim dan terdakwa mohon diampunkan kesalahannya karena melanggar hukum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai pidana yang patut dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternative yakni Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua : melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga : melanggar Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan mengenai perbuatan terdakwa oleh Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa lebih pantas di kenakan atau diputus melanggar pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang tertera dalam dakwaan ketiga penuntut umum ;

Bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan hukuman terhadap terdakwa lebih tepat sesuai dengan Kepastian Hukum yaitu yang tertera dalam pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana minimal 5 Tahun dan maksimal 15 Tahun;

Bahwa alasan pendapat tersebut disebabkan karena ada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada saat terdakwa hendak akan ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sanggau terdakwa menyuruh adik terdakwa yakni saksi Clara untuk membuang daun ganja milik terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terlihat bahwa sebenarnya terdakwa sadar dan paham akan perbuatan terdakwa yang telah menanam dan menggunakan daun ganja ;

Bahwa apapun alasan yang terdakwa sampaikan di dalam persidangan tentang perbuatan terdakwa yang telah menanam kemudian menggunakan daun ganja tersebut, maka sudah sepantasnya adalah hukuman seperti yang tertera dalam pasal 116 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena berat atau lamanya terdakwa dijatuhi pidana akan memberikan efek atau contoh kepada masyarakat lain bahwa menanam dan menggunakan ganja tersebut adalah merupakan perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan apapun alasannya;

B. Analisis Penulis

Bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan unsur sebelumnya dan telah dinyatakan terbukti bahwa terdakwa Fidelis telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman yaitu ganja. Dalam persidangan didapati fakta bahwa Narkotika Golongan I yang digunakan terdakwa terhadap istrinya tersebut bertujuan untuk mengobati istri terdakwa yang menderita sakit Syringomyelia, namun walaupun demikian perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena sebagaimana telah dijelaskan bahwa Narkotika

Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan uraian diatas didapati kesimpulan bahwa benar terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja terhadap istri terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. Oleh karena semua unsur dari pasal 116 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum. Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan kedua yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Majelis Hakim memilih membuktikan dakwaan ketiga yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan yaitu tujuan utama dari perbuatan terdakwa tersebut adalah mempergunakan Narkotika jenis ganja untuk mengobati istrinya yang sedang sakit sedangkan perbuatan menanam sebagaimana yang dibuktikan dalam surat tuntutan Penuntut Umum menurut Majelis Hakim adalah merupakan suatu proses sehingga selanjutnya ganja tersebut dapat dipergunakan untuk mengobati istri terdakwa. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dalam perkara a quo terdakwa didakwa dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan

berdasarkan pasal 3 dinyatakan bahwa Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika berasaskan :

- a. Keadilan
- b. Pengayoman
- c. Kemanusiaan
- d. Ketertiban
- e. Perlindungan
- f. Keamanan
- g. Nilai-Nilai Ilmiah
- h. Kepastian Hukum

Hal ini di dapati dalam perkara A quo yaitu terdakwa yang telah dinyatakan Majelis Hakim telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan ketiga yaitu perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam pasal tersebut memberlakukan hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) namun berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan, Majelis Hakim melihat perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tidak bertujuan jahat atau mencelakai istrinya, terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut untuk mengobati istrinya yang sakit keras, Narkotika jenis ganja tersebut juga bukan untuk terdakwa edarkan ataupun terdakwa konsumsi sendiri sehingga menghilangkan kesadaran terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim dalam perkara A quo ada pertentangan antara unsur kepastian hukum dan unsur keadilan hukum untuk diterapkan dalam perkara A quo. Berdasarkan uraian mengenai kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum diatas Majelis Hakim lebih mengutamakan asas keadilan hukum daripada asas kepastian hukum untuk diterapkan dalam perkara A quo, karena Majelis Hakim melihat tujuan terdakwa menggunakan ganja tersebut untuk mengobati orang

yang sangat dicintainya yaitu istrinya yang pada akhirnya meninggal dunia pada saat terdakwa berada dalam tahanan, terdakwa sebelumnya sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencari pengobatan yang terbaik bagi istrinya tersebut baik itu secara medis maupun non medis namun usahanya tersebut tidak berhasil sehingga akhirnya terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja yang dilarang digunakan di Indonesia untuk pelayanan kesehatan dan terdakwa menyadari hal tersebut sebenarnya tidak boleh dilakukan namun hal tersebut tetap dilakukan terdakwa untuk mengobati istrinya akan tetapi walaupun demikian telah terdapat perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim guna menentukan apakah terhadap terdakwa tersebut lebih pantas diterapkan kepastian hukum atau keadilan hukum karena salah satu Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menurut Hans Kelsen hukum adalah sebuah sistim norma. Sedangkan Norma sendiri mengandung arti pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan yang harus dilaksanakan atau dilakukan.

Oleh karena 2 (dua) orang Hakim berpendapat pidana yang tepat untuk diterapkan terhadap diri terdakwa adalah keadilan hukum maka pidana yang akan dijatuhkan adalah berdasarkan asas keadilan hukum. Walaupun pidana yang akan dijatuhkan tersebut berdasarkan asas keadilan hukum, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa patut juga mempertimbangkan dampak atau akibat yang akan terjadi pada masyarakat. Selain itu penjatuhan hukuman bukan bertujuan untuk melakukan pembalasan dendam kepada terdakwa apalagi sebagai upaya menyengsarakan terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan selain menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa yang terpenting adalah sebagai upaya melakukan pembinaan bagi terdakwa agar kelak dalam kehidupan bermasyarakat dapat bersikap dengan lebih baik dan bijaksana.

Menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa diharapkan akan membuat efek jera juga terhadap masyarakat sehingga diharapkan masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah tepat dan cukup adil dengan kadar kesalahan terdakwa yang selanjtnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak :

- a. Penerapan hukum materil dalam putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN Sag adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 3 (tiga) dakwaan, yaitu: Primair Pasal 113 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, Subsidair Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, Lebih Subsidair Pasal 116 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Diantara unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 116 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling berkaitan.
- b. Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat untuk diterapkan terhadap diri terdakwa adalah keadilan hukum maka pidana yang akan dijatuhkan adalah berdasarkan asas keadilan hukum. Walaupun pidana yang akan dijatuhkan tersebut berdasarkan asas keadilan hukum, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa patut juga mempertimbangkan dampak atau akibat yang akan terjadi pada masyarakat. Selain itu penjatuhan hukuman bukan bertujuan untuk melakukan pembalasan dendam kepada terdakwa apalagi sebagai upaya menyengsarakan terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan

selain menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa yang terpenting adalah sebagai upaya melakukan pembinaan bagi terdakwa agar kelak dalam kehidupan bermasyarakat dapat bersikap dengan lebih baik dan bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM,
Yogyakarta:UGM pers, Hal. 3

Peraturan perundang-undangan:

Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN. Sag
Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentan Narkotika